

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20/HK.01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Abstrak : Bahwa kartu kendali merupakan media pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat kepada Komisioner dan media monitoring pengawasan dan pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat;  
Bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/KPTS/Tahun 2014;

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 20/HK.01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang** Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Agustus 2021  
- Lampiran 1 Halaman